

H I M P U N A N

**PERATURAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA MENJADI
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH**

060.014

**BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETWILDASU**

1 9 8 6

H I M P U N A N
PERATURAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA MENJADI
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

060.014

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETWILDASU

1 9 8 6

KATA PENGANTAR

1. Dalam pelaksanaan tugas, khususnya yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan otonomi daerah dirasakan kesulitan bagi pejabat di Tingkat I dan Tingkat II untuk mendapatkan peraturan mengenai penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
2. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwildasu mengumpulkan peraturan dasar tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Pemerintah sebanyak 14, dalam bidang :
 - 1) Pertanian Tanaman Pangan,
 - 2) Peternakan/Kehewananan,
 - 3) Perikanan Darat,
 - 4) Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 - 5) Kesehatan,
 - 6) Pekerjaan Umum,
 - 7) Perindustrian,
 - 8) Perikanan Laut, Kehutanan, Karet Rakyat,
 - 9) Perkebunan Besar,
 - 10) Bimbingan Perbaikan Sosial,
 - 11) Perumahan,
 - 12) Kesejahteraan Buruh,
 - 13) Lalu Lintas Jalan,
 - 14) Pariwisata.
 - b. Perubahan Peraturan Pemerintah sebanyak 3, dalam bidang Peternakan/Kehewananan dan dua buah dalam bidang Perindustrian;

c. Keputusan

KATA PENGANTAR


- c. Keputusan Presiden sebanyak 1, tentang perubahan sebutan Kehewan menjadi Peternakan.
3. Penjabaran penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, berupa Pembentukan Dinas Daerah Tingkat I, penyerahan sebagian urusan Tingkat I ke Daerah Tingkat II dan lain-lain, peraturan masih dikumpulkan yang nantinya akan disusun sebagai melengkapi buku ini.
4. Dengan himpunan peraturan ini, kiranya dapat memperlancar pelaksanaan tugas ke-dinasan serta memenuhi kebutuhan bagi siapapun yang berminat.

Medan, Januari 1986.—

An. GUBERNUR KDH TK. I SUM. UTARA
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

U.b.

ASISTEN IV/ADMUM,



Drs. H. AMIR HUSIN NASUTION

NIP. 400023678.—

DAFTAR ISI

Halaman

–	Kata Pengantar	i
–	Daftar Isi	iii
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara	1
2.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi Sumatera Utara	13
	b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Jogjakarta	25
	c. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang perubahan sebutan Direktorat Jenderal Kehewananan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan pada Departemen Pertanian	31
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Sumatera Utara	33
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi	45
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra Propinsi di Sumatera	57
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari daerah-daerah otonom Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil	71

7. a. Peraturan....

7.	a.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perindustrian kepada Propinsi-propinsi	85
	b.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 tentang penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I	95
	c.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1964 tentang pencabutan tugas dan wewenang serta penyerahan Perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I	105
8.		Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah Swatantra tingkat I	111
9.		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang perkebunan besar kepada Daerah Tingkat I	129
10.		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang penyerahan tugas bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah Tingkat I	139
11.		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I	147
12.		Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah	151
13.		Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada daerah tingkat ke-I	159
14.		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat I	169
		ALPHABETIS KLAPPER	179



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nr 66, 1951.

PERTANIAN, PROPINSI SUMATERA UTARA. PELAKSANAAN PENYERAHAN. Peraturan Pemerintah Nr 47 tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 136).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara;

Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Yogyakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar sementara;

Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Pebruari 1951 dan 10 Maret 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera-Utara.

BAB I.

Tentang hal pertanian rakyat.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakyat didalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha Propinsi menyelenggara-

rakan kewajibannya.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatn-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

BAB II.

Tentang hal penyelidikan dan percobaan.

Pasal 4.

Untuk mengadakan percobaan-percobaan guna memecah soal teknis dalam lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi disertai urusan melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan dan cultuur (bedrijfs- dan cultuurontleding) dalam lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 6.

Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belanja-belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

BAB III.

Tentang hal persediaan benih, bibit dan biji tanam-tanaman dan alat-alat pertanian.

Pasal 8.

Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menyediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah

otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.

BAB IV.

Tentang hal pembanterasannya dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasannya dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonom bawahan didalam lingkungan daerahnya dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pembanterasannya dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraannya Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, secepat-cepatnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membicarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.

BAB V.

Tentang hal propaganda-propaganda dan demonstrasi-demonstrasi pertanian.

Pasal 13.

Propinsi merencanakan usaha-usaha untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dinamis, antara lain dengan jalan :

- a. menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi-organisasi tani;
- b. mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertunjukan-pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat;
- c. mengadakan sayembara-sayembara, perlombaan-perlombaan dan penyiaran-penyiaran;
- d. menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian.

